

Semarak Ramadhan

WASPADA

Senin

13 Juni 2016

Rubrik Tanya-Jawab MUI Medan

Aborsi Dalam Pandangan Islam

Oleh: Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA

(Sekretaris Umum MUI Kota Medan)



Pertanyaan:
Assalamu'alaikum, Ustadz yang saya hormati, saat ini sangat banyak kita dengar kasus aborsi di kalangan remaja, bagaimana hukum praktek aborsi dalam pandangan Islam? mohon penjelasannya!

F. Amelia (Sisingamangaraja Medan)

Jawaban:

Saudari Amelia yang dirahmati Allah, Imam *Al-Buti* yang tergolong ulama kontemporer mengatakan bahwa membolehkan aborsi sebelum kehamilan memasuki bulan keempat hanya dalam tiga kasus yaitu:

Pertama, apabila dokter khawatir bahwa kehidupan ibu terancam akibat kehamilan; *kedua*, jika kehamilan dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit di tubuh ibunya; *ketiga*, apabila kehamilan yang baru menyebabkan terhentinya proses menyusul bayi yang sudah ada dan kehidupannya sangat bergantung pada susu ibunya". Dapat dipahami yang menjadi dasar dari diperbolehkannya pengguguran pada setiap tahap sebelum terjadinya pemberian nyawa bahwa setiap sesuatu yang belum diberikannya nyawa tidak akan dibangkitkan di hari kiamat. Begitu pula dengan janin yang belum diberikan nyawa, maka ketika tidak ada larangan baginya, maka boleh digugurkan. (Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Masalah*

Tahdid an-Nasal
Wiqayatan wa:
91-92).

Bila aborsi dilakukan setelah peniupan ruh atau usia kandungan 4 bulan. Para Fuqaha (ahli hukum Islam) telah sepakat mengatakan bahwa pengguguran kandungan (aborsi) sesudah ditiupkan ruh (setelah 4 bulan kehamilan) adalah haram, tidak boleh dilakukan, karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan terhadap nyawa. Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama tentang pengguguran sesudah bernyawa.

Menurut pendapat jumhur ulama fiqh (mayoritas) pengguguran kandungan setelah peniupan ruh (*bada nafkhir ruh*) yakni setelah usai janin melewati 120 hari sebagaimana ketetapan nash al-Qur'an dan Hadist, hukumnya haram dan merupakan bentuk kejahatan atau tindak pidana pembunuhan. Dalam usia seperti ini, jika janin digugurkan, maka pelakunya akan dikenai hukuman pidana karena ia telah membunuh makhluk yang sudah nyata bentuknya dan bernyawa, dan dikenai sanksi hukum yakni membayar denda pembunuhan sepenuhnya (*diyatul janin*) seperti kasus dengan orang dewasa atas perbuatan kriminal yang ia lakukan. *Wallahu a'lam.*